

# URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS

Adam Galih Purnama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [adamgalihpurnama@gmail.com](mailto:adamgalihpurnama@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas

Udayana, e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

DOI: KW.2024.v13.i7.p2

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan studi ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas yang seringkali dikucilkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas, khususnya untuk memastikan haknya atas pekerjaan. Dengan Studi Kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait bagaimana langkah pemerintah dalam memberikan hak bagi para penyandang disabilitas. Penelitian ini akan membahas terkait korelasi tenaga kerja penyandang disabilitas dan tanggung jawab perusahaan pada studi kasus UNIQLO. Penulis menggunakan model penelitian normatif dalam penelitian berikut. Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan di bawah prinsip-prinsip panduan untuk mengevaluasi dan menggunakan sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, serta memanfaatkan berbagai persyaratan hukum. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang didefinisikan oleh aturan yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi individu dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, sudah cukup

**Kata Kunci:** Pemalsuan Tanda Tangan, Jaminan, Wanprestasi Debitur, Perjanjian Tidak Sah.

## ABSTRACT

The purpose of writing this study is to examine more deeply regarding legal protection for workers with disabilities who are often excluded from society. This is of course a challenge for persons with disabilities, especially to ensure their right to work. With this case study, it is hoped that it can provide information regarding how the government steps in providing rights for persons with disabilities. This research will discuss the correlation of workers with disabilities and corporate responsibility in the UNIQLO case study. The author uses a normative research model in the following research. This type of yuridis normative research is research conducted under guiding principles to evaluate and use reading sources related to the issues raised, as well as taking advantage of various legal requirements. The conclusion of this article is that various existing laws and regulations, defined by rules relating to the right to work for individuals with special needs or persons with disabilities, are sufficient.

**Key Words:** Forgery of Signatures, Guarantees, Defaults on Debtors, Invalid Agreements.

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perlakuan diskriminatif kerap kali terjadi kepada kaum atau kelompok penyandang disabilitas, perlakuan tersebut dapat berupa perkataan maupun tindakan

fisik.<sup>1</sup> Disabilitas adalah kekurangan pada seseorang yang membatasi kemampuan mental atau fisik seseorang, hal tersebut disebabkan karena kecelakaan ataupun bawaan yang dimiliki sejak lahir. Frasa disabilitas bersumber dari frasa Inggris "*different ability*," kata tersebut menunjukkan seseorang yang menyandang kebutuhan khusus atau kemampuan luar biasa. Di kehidupannya seseorang yang menyandang disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda seperti halnya mendapatkan tindakan diskriminasi baik itu dari tindakan fisik maupun non fisik. Sehingga cukup banyak penyandang disabilitas yang merasa berkecil hati karena harapan untuk mendapatkan peluang pekerjaan sangatlah kecil dibandingkan dengan seseorang yang tidak menyandang disabilitas atau masyarakat normal.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja, menyatakan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa seseorang yang menderita kebutuhan khusus atau menyandang disabilitas merupakan seseorang yang menderita penyakit, kerusakan dan / atau hilangnya fungsi tubuh internal, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka panjang.<sup>2</sup> Dengan berlandaskan atas fakta tersebut, sudah seharusnya seseorang yang menderita kebutuhan khusus atau menyandang disabilitas mendapatkan perlindungan atau perlakuan khusus, maksud dari mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus yaitu seperti mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi terhadap masyarakat yang menyandang disabilitas.<sup>3</sup> Hingga saat ini masih banyak perusahaan yang memberikan perlakuan diskriminatif kepada penyandang disabilitas, sementara itu Pasal 67 Undang - Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha yang mengangkat penyandang disabilitas wajib menawarkan perlindungan sesuai dengan tingkat ketidakmampuannya. Karena pada dasarnya penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sejalan dengan tingkat disabilitas yang dimilikinya.

Di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran hak bagi penyandang disabilitas meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur terkait perlindungan bagi penyandang disabilitas.<sup>4</sup> yaitu pada Pasal 55 Ayat (2) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menerangkan bahwa "merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan yang tepat untuk hak pekerjaan bagi orang-orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas."<sup>5</sup> Walaupun pemerintah sudah menyampaikan bahwa sudah ada perlindungan kepada

---

<sup>1</sup> Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ismail Shaleh* 20, no. 1 (2018): 8

<sup>2</sup> Kusnawan, I. Gede, I. Gusti Ngurah Wairocana, and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 02, (2017), 1-7

<sup>3</sup> Wardah, Susiana, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 12, no 2 (2019)

<sup>4</sup> Fikri Mauludi "Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dunia kerja Menurut Hukum Internasional." *Journal Inicio Legis* 3, no. 1 (2022): 78

<sup>5</sup> Hakim, Dani Amran, "Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan, (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 12, no 2, (2016).

masyarakat berkebutuhan khusus, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya mengatasi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

Semenjak diperingatinya Hari Disabilitas pada 3 Desember 2021 perusahaan ritel global asal Jepang yaitu UNIQLO ikut serta dalam menyediakan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-haknya. Perusahaan UNIQLO tersebut berkomitmen untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang yang memiliki keterampilan yang baik dengan tidak melihat dari fisik seseorang.

Apabila ditinjau pada penelitian sebelumnya yang diangkat oleh Arie Dwi Ningsih dengan Judul "Penyandang Disabilitas, Antara Hak dan Kewajiban." Pada penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemerintah menyediakan sarana khusus penyandang disabilitas di setiap sarana umum di Indonesia, kemudian merujuk pada penelitian Jane Kartika Propiona dengan judul "Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas" pada penelitian ini lebih menekankan tentang penerapan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Dari kedua jurnal tersebut tidak ada yang mengkaji tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas

Adapun disimilaritas penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yakni berupa obyek dan juga subyeknya dimana dalam penelitian ini mengambil penelitian pada studi kasus di UNIQLO dan menekankan bahasan perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Sebagaimana ulasan diatas, sehingga terdapat gap antara peraturan yang dimana pekerja penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, namun di lapangan penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu topik penulisan ini menarik untuk dibahas dengan judul "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS PADA STUDI KASUS UNIQLO."

### **1.2. Rumusan Masalah**

Apabila dilihat dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan penyandang disabilitas di Indonesia, dalam hal ini peluang untuk bekerja di sektor publik?
2. Bagaimanakah pengaturan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Penyusunan artikel berikut ini bertujuan untuk memahami kedudukan penyandang disabilitas di Indonesia, dalam hal ini peluang untuk bisa bekerja di sektor publik, serta pengaturan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada observasi terhadap implementasi norma-norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan melibatkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Sumber hukum utama yang diacu adalah Peraturan Perundang-Undang dan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan melibatkan buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Dalam Hal Ini Peluang Untuk Bekerja Di Sektor Publik

Manusia yang lahir ke dunia tidak mungkin memiliki kesempurnaan penuh. Kata sempurna memiliki berbagai macam makna, baik itu perilaku maupun pola pikir. Masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus atau masyarakat penyandang disabilitas dapat dinyatakan sebagai masyarakat yang lahir dengan beberapa kekurangan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga masyarakat penyandang disabilitas sangat memerlukan adanya regulasi atau peraturan yang dapat menjamin kesejahteraan dan perlindungan atas hak para penyandang disabilitas. Karena pada dasarnya tujuan utama dari Bangsa Indonesia itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang ras, suku, agama dan lain sebagainya.

Secara yuridis pengertian penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas, "penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan, keterbatasan tersebut dapat berupa ketidakmampuan mental, tubuh, sensorik, maupun intelektual yang dapat membatasi ataupun mengganggu penyandang dalam melakukan aktivitasnya, kekurangan ini dapat disebabkan karena suatu kecelakaan, bawaan sejak lahir, ataupun karena peristiwa lainnya." Para penyandang disabilitas kerap kali mengalami hambatan terutama dalam menjalankan perannya untuk ikut serta dalam suatu kegiatan kehidupan sosial. Keinginan terbesar yang dimiliki oleh para penyandang tentunya agar dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial dengan hak yang sama seperti masyarakat lainnya agar mempermudah para penyandang untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan sosial. Maka dari itu dalam kasus ini diperlukan suatu solusi seperti dibentuknya suatu perlindungan hukum bagi masyarakat penyandang disabilitas, sehingga masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas tidak merasa berkecil hati, dan kemampuan dari penyandang disabilitas dapat digunakan dengan baik untuk menjalani kehidupan, baik itu dalam berkerja maupun menjalani kehidupan sosial selayaknya manusia normal.

Peluang dan kesempatan masyarakat penyandang disabilitas di dalam dunia pekerjaan seharusnya sangat diperhatikan agar masyarakat penyandang disabilitas tidak merasa terdiskriminasi. Melihat fakta tersebut menimbulkan adanya urgensi untuk menciptakan adanya kesetaraan untuk memperoleh peluang bekerja secara adil,<sup>6</sup> karena keadaan disabilitas tersebut bukanlah pilihan mereka akan tetapi hal tersebut sudah Tuntutan dari sang maha pencipta maka masyarakat hingga pemerintah seharusnya memiliki kesadaran dalam memberikan peluang kerja kepada masyarakat berkebutuhan khusus agar terciptanya kesetaraan dalam mendapatkan peluang kerja.<sup>7</sup>

Apabila kita lihat pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terdapat regulasi terkait perlindungan hukum bagi masyarakat penyandang disabilitas yang dilindungi oleh kesamaan hak. Selain itu, di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 dikatakan

---

<sup>6</sup> Imas Sholihah "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas" *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI* 2, no. 02(2016): 166-183, h.171

<sup>7</sup> Hamidi, J, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 23, no.4 (2016): 652-671.

bahwa pada dasarnya setiap orang termasuk masyarakat penyandang disabilitas sangat layak untuk memiliki hak kesetaraan di dalam hal pekerjaan agar dapat untuk melanjutkan kehidupan yang layak atau sesuai dengan masyarakat disabilitas itu sendiri.

Undang-undang dan pedoman yang terkait dengan keselamatan kerja adalah peraturan Undang - undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturannya yang memberlakukan dalam disiplin tenaga kerja. Perlindungan kerja dibagi menjadi beberapa jenis yang pada intinya sebagai berikut :

1. Keselamatan sosial, merupakan upaya untuk menjaga pekerja/buruh agar mendapatkan perlindungan untuk melanjutkan kehidupan yang sejahtera dalam bermasyarakat maupun berkeluarga.
2. Perlindungan Teknis, jenis perlindungan yang berupaya untuk menjaga pekerja dari kecelakaan kerja. Umumnya perlindungan ini dikenal sebagai keselamatan kerja dengan tujuan untuk melindungi para pekerja dari kemungkinan bahaya dalam melaksanakan pekerjaan
3. Perlindungan Ekonomi, perlindungan ini merupakan upaya untuk dapat memberikan penghasilan yang cukup dan layak bagi para pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini termasuk perlindungan bagi seseorang yang tidak dapat bekerja oleh karena hal yang tidak dikehendakinya. Keamanan ini dikenal dengan keamanan sosial.

Kontrak kerja atau perjanjian ketenagakerjaan sesuai dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara karyawan/buruh dan organisasi atau perusahaan yang memuat ketentuan situasi kerja, hak, dan kewajiban peristiwa tersebut. Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimal yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan gaya hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta peningkatan keuangan. Gaji minimum juga dapat terdiri dari upah minimum berbasis provinsi, atau sekitarnya / kota metropolitan dan gaji minimum melalui Provinsi atau wilayah wilayah / Kota.

Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membahas bahwa pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas perlu diberikan peraturan yang melindungi masyarakat penyandang disabilitas dengan kriteria serta jenis yang dialami oleh masyarakat berkebutuhan khusus. Peluang kerja untuk masyarakat berkebutuhan khusus di negara Republik Indonesia perlindungan hukumnya bisa dilihat dalam Pasal 5, 6, dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membahas tentang ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut berisi kesetaraan terhadap perolehan hak dalam pekerjaan tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, baik itu dari pihak pengusaha maupun dari pemilih lapangan kerja yang terletak di wilayah NKRI harus sadar untuk menerapkan suatu peraturan yang dapat melindungi masyarakat berkebutuhan khusus sesuai dengan kriteria dan jenis kebutuhan khusus yang dialami.

Selain undang - undang tersebut, perlindungan terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus juga tertuang pada UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas. Undang - undang tersebut pada intinya membahas terjaminnya hak pekerjaan termasuk kesetaraan kedudukan disabilitas. Kemudian didalamnya juga menekankan masyarakat yang berkebutuhan khusus memiliki hak mendapatkan keadilan serta kesetaraan yang mencakup perlindungan seperti mendapatkan pekerjaan kepada masyarakat yang menyandang kebutuhan khusus di

Indonesia. Kemudian apabila dilihat dari hukum Hak Asasi Manusia seluruh masyarakat tergolong masyarakat yang menyandang kebutuhan khusus agar dapat memperoleh peluang yang setara dalam mengembangkan dirinya masing - masing. Seseorang yang memiliki kebutuhan khusus seharusnya berhak mendapatkan perlakuan, sikap dan perlindungan yang berhubungan dengan kekhususannya. Pada dasarnya seharusnya tidak ada seorangpun yang dapat memberikan batas terhadap seseorang, lebih lagi pada seseorang yang menderita kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, sehingga apabila dilihat dari hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia masyarakat yang menyandang disabilitas hendaknya tetap memiliki hak untuk menjadi tenaga kerja. Dan para masyarakat yang menyandang kebutuhan khusus seharusnya wajib memperoleh peluang dalam bekerja sesuai dengan keahlian, kemampuan serta kriteria dan jenis penyandang disabilitas itu sendiri, secara tidak langsung hal tersebut dapat menjadi satu langkah pengembangan diri demi terwujudnya kesetaraan dan suatu keadilan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di dalam hak pekerjaan.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan UNIQLO memberikan kesempatan kepada para masyarakat yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas agar mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Perusahaan UNIQLO merupakan salah satu perusahaan pakaian ritel asal Jepang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, hal tersebut sebagai wujud kepedulian atas hak-hak mereka. Didalam sebuah sistem penyeleksian karyawan kerja berkebutuhan khusus, UNIQLO bekerja sama dengan beberapa organisasi yaitu *ThisAble* dan *Special Olympics Indonesia*, dimana organisasi tersebut bukan hanya membantu dalam hal perekrutannya saja melainkan membantu dalam hal pelatihan dan pengembangan karyawan bagi karyawan penyandang disabilitas. *Chief Operating Officer* UNIQLO Retailing Indonesia berpikir bahwa apabila menghormati dan menerima nilai - nilai yang berbeda akan memberikan sebuah inovasi baru dan semangat pada perusahaannya. Perusahaan UNIQLO tersebut berkomitmen untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang dari berbagai latarbelakang agar dapat memajukan diri mereka sendiri dalam hal pekerjaan, untuk dunia yang lebih baik melalui pakaian. Tidak hanya perekrutan penyandang disabilitas saja, kedepannya dalam waktu dekat UNIQLO juga akan berkolaborasi dengan *Kreaby*, salah satu yayasan yang mengumpulkan para penyandang autisme untuk berkreasi, berkarya serta mengeksplorasi seni.<sup>8</sup>

### **3.2. Pengaturan Peluang Pekerjaan Bagi Penyandang Diabilitas Di Indonesia**

Tugas pemerintah dalam memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat dalam hubungan industrial yaitu memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, menetapkan kebijakan serta menindak oknum yang terciduk melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sehingga pemerintah akan lebih mudah dalam menjalankan fungsi dari peraturan ketenagakerjaan tersebut.<sup>9</sup> undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (2) bahwa "Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil" kemudian pada pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2016 salah satu poinnya menyatakan bahwa penyandang disabilitas juga berhak memiliki pekerjaan. Sehingga dalam pasal tersebut

---

<sup>8</sup> <https://www.uniqlo.com/id/en/news/topics/2021120301/>

<sup>9</sup> Udiana, I Made *Industrialisasi dan Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*. (Denpasar, Udayana University Press, 2018), 83.

bisa dikatakan bahwa peluang untuk mendapatkan pekerjaan tidak hanya untuk masyarakat normal saja, melainkan juga untuk penyandang disabilitas, sehingga dapat terciptanya kesetaraan dan keadilan. Kemudian pengaturan tentang penyandang disabilitas untuk mendapatkan peluang pekerjaan juga tertuang dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang dimana pada ayat (1) mewajibkan kepada BUMN untuk mempekerjakan minimal 2% dari jumlah pekerja dan pada pasal (2) mewajibkan kepada perusahaan swasta untuk mempekerjakan minimal 1%. Tidak hanya itu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan juga dituangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja, menyatakan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa seseorang yang menderita kebutuhan khusus atau menyandang disabilitas merupakan seseorang yang menderita penyakit, kerusakan dan / atau hilangnya fungsi tubuh internal, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka panjang.

Fungsi dan peran dalam menanggulangi masalah ini sangat berhubungan dengan perlindungan hukum, dimana perlindungan hak asasi warga negaranya wajib dilindungi sesuai dengan kesetaraan hak, anti diskriminasi, berkeadilan sosial yang sama dan demokrasi, akibatnya usaha pemerintah dalam melaksanakan suatu peraturan hukum yang melindungi penyandang disabilitas sangat berhubungan dengan Pancasila ialah pada sila kelima & kedua. Sehingga hal tersebut seharusnya setiap masyarakat wajib saling melengkapi atau saling membantu, sehingga manusia berhak dan wajib untuk mendapat kehidupan yang layak sesuai kodrat manusia, yang harus saling melengkapi antar masyarakat. Kemudian negara Indonesia memiliki visi mendasar yang berlabuh pada Pancasila, ideologi bangsa, dan hak untuk hidup sesuai dengan kodrat manusia.

Di dalam penerapannya terwujud kewenangan ekonomi beserta kewenangan sosial agar dapat memperoleh suatu kehidupan yang adil sesuai dengan Hak Asasi Manusia, hal tersebut tentunya harus meliputi bagi masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Masyarakat penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesetaraan seperti apa yang di dapat oleh Kebanyakan manusia pada umumnya yang sehat jasmani maupun rohani di dalam kehidupannya, yang dimana demi tersealisasi kehidupan tersebut perlu adanya kepastian hingga apresiasi pemerintah agar terciptanya pengamanan hukum terhadap pekerja atau karyawan yang menyandang disabilitas. Untuk tujuan melaksanakan perlindungan hukum penyandang disabilitas di tempat kerja, harus ada apresiasi dan jaminan pemerintah bahwa individu penyandang disabilitas berhak atas kesetaraan dengan manusia normal lainnya. Kebanyakan manusia pada umumnya yang sehat jasmani maupun rohani di dalam kehidupannya.

Memberikan kepercayaan kepada Dewan Nasional Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam meningkatkan kegiatan serta proses dan dorongan berupa dana dukungan dari pemerintah tentunya akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan perlindungan dalam hal hukum positif bagi tenaga kerja/pekerja berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Pelatihan bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan program-program yang memberdayakan penyandang disabilitas dengan baik dapat dilakukan untuk membantu mereka Agar para masyarakat yang menyandang berkebutuhan khusus ini memiliki tenaga kerja yang telah dimodifikasi serta dilatih menggunakan materi training yang dimodifikasi untuk melengkapi kebutuhan masyarakat yang menyandang kebutuhan khusus sesuai

dengan kualifikasi yang ditunjukkan pada bentuk sertifikat bagi pekerja penyandang disabilitas, maka tenaga kerja tersebut perlu profesional dan berkualitas tinggi.

Meskipun ada batasan bagi penyandang disabilitas di masyarakat, pemerintah tetap harus fokus pada pengembangan aturan terstruktur dan keadilan dalam penerapan kesetaraan penyandang disabilitas sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah agar dapat mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus masih perlu diperluas untuk perataan kerja sama antara lembaga publik dan swasta serta agar meningkatkan kemampuan, jati diri dan potensi masyarakat yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas melalui dukungan dan semangat mulai dari orang terdekat hingga masyarakat luas seperti keluarga, masyarakat hingga pemerintah.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4 Kesimpulan**

Pada dasarnya tidak ada alasan bagi siapapun untuk membatasi hak seseorang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, para kaum yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus seharusnya wajib memperoleh peluang dalam bekerja sesuai dengan keahlian, kemampuan serta kriteria dan jenis penyandang disabilitas itu sendiri, secara tidak langsung hal tersebut dapat menjadi langkah untuk pengembangan diri demi terwujudnya kesetaraan dan suatu keadilan bagi masyarakat yang menyandang disabilitas di dalam hak pekerjaan. Tanggung jawab pemerintah dalam hal tersebut sudah diatur khususnya pada Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa seseorang yang berwirausaha tetapi mempekerjakan karyawan dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas berkewajiban untuk memperoleh hak dalam pekerjaan tanpa diskriminasi dari pihak manapun serta menawarkan keselamatan sesuai dengan jenis dan tingkat ketidakmampuan. Dalam pelaksanaannya perusahaan UNIQLO memberikan kesempatan kepada para masyarakat yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas agar mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Perusahaan UNIQLO berkomitmen untuk menghadirkan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang sehingga seseorang dapat mengembangkan diri sesuai dengan hobi dan kompetensi mereka dalam hal pekerjaan, untuk pakaian global yang lebih tinggi. Kemudian tanggung jawab pihak berwenang tercantum dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang menggabungkan upaya internal pemerintah dalam menjalankan kesejahteraan dan keselamatan bagi para penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus, khususnya menempatkan pedoman, memberikan penawaran, mengawasi, dan memaksakan hukum yang bertentangan dengan pelanggaran pedoman dan kebijakan hukum. Sehingga sebaiknya perusahaan menerapkan perekrutan lapangan pekerjaan bagi masyarakat penyandang disabilitas agar tercipta hak pekerjaan untuk mendapat persamaan kesetaraan dan kedudukan tanpa adanya diskriminasi, karena pada fakta lapangannya masih banyak pengusaha atau pemilik lapangan kerja yang hanya melihat fisik seseorang tidak dari keterampilan dan kerja kerasnya. Selain itu untuk menjaga kualitas masyarakat penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus, dinas tenaga Kerja diharapkan dapat terus menawarkan peluang untuk bekerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Ediwarman, (2015) *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Sofmedia.
- Saputro, Sulisty, (2015) *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
- Udiana, I Made, (2018) *Industrialisasi dan Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Denpasar: Udayana University Press.

#### **Jurnal Ilmiah :**

- Efda Mutia. "Peran Organisasi Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan kedisabilitas (Fk-Kadk) Dalam Meningkatkan Kualitas Parentingkeluarga Anak Berkebutuhan Khusus." *Jurnal comm-edu 2*, no. 1 (2019)
- Fikri Mauludi "Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dunia kerja Menurut Hukum Internasional." *Journal Inicio Legis 3*, no. 1 (2022) : 78
- Hartono, Andy, " Kepemilikan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun." *Jurnal Rechtsens 2*, no. 1, (2013): 1-11.
- Hakim, Dani Amran, "Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan, (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)." *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum 12*, no 2, (2016)
- Hamidi, J, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Fakultas Hukum UII 23*, no.4. (2016): 652-671
- Hakim, Dani Amran, "Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan, (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum 12*, no. 2, (2016)
- Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ismail Shaleh 20*, no. 1 (2018): 8
- I. Gede Kusnawan, I. Gusti Ngurah Wairocana, and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja." *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum. 05*, no. 02, (2017): 1-7
- Maria Nurma Septi Arum Kusumastuti, "Perlindungan Hukum dari Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas 18 dalam Dunia Kerja", *Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (UAJY)8*, no 2 (2016)
- Ridlwani, Z, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)", *Fiat Justisia 7*, no. 2 (2015)
- Susiana, and Wardah. "Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di BUMN." *Law Reform 15*, no. 2 (2019): 225-238
- Yuni Ratnasari dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Disabilitas terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan." *Jurnal Kertha Semaya 04*, no. 03, (2016)

#### **Internet**

<https://www.uniqlo.com/id/en/news/topics/2021120301/>

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas